



145518 - Terungkap Bahwa Istrinya Telah Menikah Sebelumnya dan Dicerai sebelum Digauli Akan Tetapi Mereka Sudah Berdua.

Pertanyaan

Setelah menikah, terungkap bahwa istriku telah menikah sebelum menikah denganku namun telah dicerai dan belum digaulinya. Akan tetapi mantan suaminya sudah beberapa kali sekamar berdua dengannya. Sekarang setelah tiga pekan pernikahan kami, terjadi permasalahan yang berujung dengan permintaanya untuk bercerai. Apakah mereka harus mengembalikan kepadaku semua apa yang telah aku berikan kepadanya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Kalau seorang wanita dicerai setelah berdua dan belum digaulinya, maka dia masih perawan (gadis). Maka dia menikah sebagaimana para perawan menikah. Hal itu telah ditegaskan oleh sekelompok ulama fikih.

Telah ada dalam kitab 'Duru'ul Ahkam, (1/336), "Siapa yang telah dicerai setelah berdua secara sempurna dan dia masih perawan atau dia dicerai sebelum digauli, maka dia menikah seperti gadis lainnya. Meskipun dia mempunyai iddah (masa menunggu). Karena dia benar-benar masih gadis dan rasa malu masih tetap ada."

Dalam kitab 'Fatawa Hindiyah, (1/306), "Dan rekan-rekan kami (Dalam madzhab Hanafi) berpendapat bahwa berdua yang benar sama kedudukannya dengan menggauli dalam Sebagian hak tidak pada sebagian lainnya. Berdua tidak sama dengan menggauli dalam hal menghilangkan kegadisannya. Maka kalau seorang suami berdua dengan perawan kemudian dia dicerai (sebelum digauli), maka dia boleh menikah seperti gadis lainnya."



Ungkapan yang semisal itu ada dalam kitab 'Bulgotus salik' karangan As-Shawi, (4/354) dan di kitab 'Al-Inshof, (8/284).

Kalau sebab perselisihan di antara kalian, anda melihat bahwa mereka telah menipu anda dalam pernikahan ini, maka hal itu dikembalikan ke Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) untuk melihat dalam permasalahan itu.

Kedua:

Kalau seorang istri meminta cerai tanpa ada kekurangan dari sang suami yang menjadikan untuk bercerai. Maka dia boleh menolak perceraianya agar (istrinya) meminta khulu' dengan cara mengembalikan mahar kepada suaminya. Silahkan lihat jawaban soal no. ([26247](#))

wallahu a'lam